

PENDANAAN - PROGRAM - SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN - BERKELANJUTAN
2024

PERMEN KP NO. 27, BN 2024/NO. 897, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDANAAN
PROGRAM SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN

ABSTRAKSI: - bahwa sumber pendanaan alternatif secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung optimalisasi pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di sektor Kelautan dan perikanan; bahwa untuk mewujudkan program sektor Kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dibutuhkan pendanaan alternatif bagi sektor kelautan dan perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Pendanaan Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP No. 46 Tahun 2017; Perpres No.77 Tahun 2018; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen Keu No. 124/PMK.05/2020; Permen KP No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Pendanaan Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup adalah suatu sistem dan mekanisme yang digunakan untuk mendanai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLU BPD LH adalah unit organisasi nonseleksi di bidang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan; Lembaga Perantara adalah lembaga yang memenuhi persyaratan untuk dapat menyalurkan dana program kepada penerima manfaat; Penerima Manfaat adalah pihak yang menerima penyaluran dana dari BLU BPD LH dalam bentuk belanja sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan; Dana lingkungan hidup sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi; Perencanaan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dalam bentuk rencana Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Sektor Kelautan dan Perikanan; Rencana Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup sektor kelautan dan perikanan ditetapkan oleh Menteri yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian yang memuat tujuan pengelolaan, sumber pendanaan, pelaksanaan pengelolaan, rencana alokasi, rencana penyaluran, program prioritas pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan, dan peninjauan kembali; Pelaksanaan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh BLU BPD LH yang dilakukan melalui pengelolaan dana, dan pengelolaan program; Pengelolaan program dilaksanakan oleh Kementerian; Pelaksanaan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup oleh BLU BPD LH dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana, pemupukan dana, dan penyaluran dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan pengelolaan program oleh Kementerian dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan oleh penerima manfaat atau lembaga perantara kepada Menteri untuk mendapatkan penyaluran dana dari BLU BPD LH; Menteri melakukan seleksi dan evaluasi berdasarkan permohonan penyaluran dana, terhadap calon Penerima Manfaat atau calon Lembaga Perantara dalam jangka waktu paling lama 21 Hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; Surat persetujuan disampaikan oleh Kementerian kepada BLU BPD LH untuk dilakukan penyaluran dana lingkungan hidup dengan dilampiri surat permohonan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan program sektor Kelautan dan perikanan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/11/2024 dan ditetapkan tanggal 25/11/2024.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 6 hlm.